

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan penetapan transeksual, hakim tidak hanya melihat dari aspek hukum, namun segala aspek karena penetapan ini berdampak pada masa depan pemohon. Dalam Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2014/PN.Kln hakim tidak menggunakan dasar yuridis, namun berdasarkan agama bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia sudah sepatutnya menerima dan tidak merubahnya. Dalam Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Kln, hakim menggunakan dasar yuridis. Hal ini dikuatkan oleh narasumber dari hasil penelitian. Seseorang berhak untuk merubah jenis kelaminnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan medis menguatkan hal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari data hasil penelitian yang telah dianalisis, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Seyogyanya dalam menetapkan permohonan penetapan, hakim menggunakan dasar hukum.
2. Dalam menolak atau menerima permohonan penetapan hakim baiknya memperhatikan dan melihat aspek hukum, psikologis, dan medis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Ann M. Kring dan Gerald C. Davison, 2006, *Psikologi Abnormal*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Fence M. Wantu, 2010, *Indee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mahkamah Agung RI, 2007, *Pedoman Teknis Administrasi dan tenis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II*, Jakarta, Indonesia.

Maslim Rusdi, 2013, *Diagnosis Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III dan DSM-5*, PT Nuh Jaya, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cat V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pustaka Baru Press, 2014, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995*, Pustaka Baru Prees, Yogyakarta.

Riduan Syahrani H, 2009, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

-----, 1973, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan sejak 1942*, PT. Gunung Agung, Indonesia.

Tresna R, 2000, *Komentat Atas HIR*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

2. Jurnal/majalah

Kritas Marsha Esterlita, 2012, *Dilema Pengungkapan Identitas Wanita Transseksual, Kajian Fenomenologi Wanita Transseksual di Surabaya*, Jurnal Yudisial, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Arilangga, Indonesia.

3. Peraturan perundang-undangan:

Herzien Onlandsch Reglement (HIR) (S 1941-44) dimuat dalam beslit Gubernur Jendral tanggal 21 Februari 1941 Nomor 2, Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076. Sekretaris Negara. Jakarta.

4. Media Internet:

<http://tabloidnova.com/Kesehatan/Anak/Perbedaan-Perkembangan-Fisik-Perempuan-Laki-Laki>, diakses pada tanggal 04 Maret 2016.

http://pkbi-diy.info/?page_id=3498, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

http://.kompas.com/faurizal/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transseksual_550d32ec813311682db1e221, diakses pada tanggal 03 Maret 2016.

<http://www.hukum-online.com/2014/02/pengertianperkara-perdata-perkara.html>, diakses pada tanggal 04 Maret 2016.

http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=artikel&id=51&itemid=50, diakses pada tanggal 05 April 2016.

<http://www.katolista.org/ganti-kelamin-bolehkah/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2016.

5. Penetapan Pengadilan:

Penetapan pengadilan negeri klaten nomor 77/Pdt.P/2014/PN.Kln tertanggal 01 Desember 2014.

penetapan pengadilan negeri klaten nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Kln, diakses pada tanggal 19 Mei 2015.